

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor **268** Tahun 1980.

T E N T A N G :

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN ASPALT
PROYEK DAERAH TAHUN 1980/1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan asfalt berdasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 1980/1981.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 304 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Membentuk Panitia Penerimaan asfalt berdasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 1980/1981, Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan dengan susunan Anggautanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian/pemeriksaan/penerimaan asfalt yang telah dilaksanakan, serta membuat Berita Acara penerimaan asfalt sesuai dengan hasil kemajuan fisik proyek yang bersangkutan.

KETIGA

- : Setiap anggota Panitia dimaksud memperoleh uang lunghsum sebesar Rp. 1.000.--(SERIBU RUPIAH), setiap hari dalam pelaksanaan pemeriksaan/penelitian/penerimaan asfalt.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Biaya keperluan tersebut dibebankan pada biaya umum/lain -
lain sebagaimana tercantum dalam rencana anggaran belanja/
RAB proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan -
apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan dalam Surat Ke-
putusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal 31 Desember 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN,

SUTRISNO SUDIRJO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Sub Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan;
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekreta-
riat Wilayah/ Daerah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan;
4. Sdr. Ketua/Anggauta Panitia Penerima-
maan Barang Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bank Rakyat Indonesia -
Cabang Lamongan;
6. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Lamo-
ngan.
-

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan
Tanggal :
Nomor : Tahun 1980.

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN ASPALT BERDASAR
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN -
1980/1981 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO
NGAN.-

No. ! !	N a m a !	Jabatan Induk !	Jabatan dalam ! Panitia !	Keterangan !
1.	K O E S M A N	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	- K e t u a .	
2.	SOEWONO RAMELAN, BE.	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pem bangunan.	- Anggauta.	
3.	S I R U N.	Kepala Seksi Gudang Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	- Anggauta.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
SUTRISNO SUDI RDJO